




STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS CENDERASIH
TAHUN 2019**








UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Kode: 002/SP/SPMI/UNCEN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Revisi:

Tanggal: 29 Mei 2019

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Dr. Onesimus Sahuleka, M. Hum.	PR I		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat		29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor		29/5/2019
Pengendalian	Dr. Onesimus Sahuleka, M. Hum.	PR I		29/5/2019

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

MANUAL PENETAPAN STANDAR

Visi

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

Misi

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

Rasional Standar Isi Pembelajaran

Isi pembelajaran merupakan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tersebut mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Selanjutnya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI dan bersifat kumulatif dan/atau integratif.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Universitas Cenderawasih adalah sebagai berikut:

1. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
2. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
3. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
4. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
5. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi

keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Selanjutnya isi pembelajaran pada setiap program studi dituangkan dalam kurikulum program studi.

Untuk menjamin mutu isi pembelajaran maka perlu ditetapkan standar isi pembelajaran.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

1. Rektor
2. Pembantu Rektor 1
3. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
4. Direktur Pascasarjana
5. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
6. Asisten I Direktur Pascasarjana
7. Pembantu Dekan I di lingkungan Universitas Cenderawasih
8. Ketua Gugus Penjaminan Mutu di tingkat fakultas
9. Ketua Unit Penjaminan Mutu di tingkat Jurusan/Program Studi
10. Ketua Jurusan
11. Ketua Program Studi
12. Ketua Laboratorium
13. Dosen
14. Tenaga Kependidikan
15. Mahasiswa

Definisi Istilah

1. Isi pembelajaran adalah tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
4. Pokok bahasan adalah himpunan materi pokok pembelajaran yang harus disampaikan oleh dosen pada proses pembelajaran.
5. Silabus adalah kumpulan rencana pembelajaran yang mencakup nama mata kuliah, kode

mata kuliah, beban studi, status mata kuliah, semester, standar kompetensi, tujuan perkuliahan, pokok bahasan dan kepastakaan.

6. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyangdingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
8. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan lulusan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
11. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya.

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Kurikulum setiap program studi wajib mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI	1. Setiap program studi mempunyai kurikulum mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI 2. Setiap mata kuliah mempunyai silabus dan
2.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah sebagai berikut: a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;	

	<p>b. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</p> <p>c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;</p> <p>d. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;</p> <p>e. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu</p>	<p>Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</p> <p>3. Bahan ajar (modul) mata kuliah yang dikembangkan oleh dosen pengampu</p>
3.	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	
4.	Program studi wajib melakukan pengembangan kurikulum paling sedikit sekali dalam empat tahun	
5.	Setiap dosen harus mengembangkan bahan ajar (modul) sesuai dengan mata kuliah yang diampu dan berdasarkan silabus dan kedalaman materi yang ditetapkan dalam kurikulum	

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Rektor menetapkan standar isi pembelajaran
2. Pembantu Rektor I mensosialisasikan standar isi pembelajaran
3. Rektor menetapkan kurikulum setiap program studi yang mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI

4. Dekan beserta pimpinan fakultas menginstruksikan pengembangan kurikulum setiap program studi
5. Setiap ketua program studi melakukan lokakarya pengembangan kurikulum berbasis KKNI
6. Rektor menetapkan kurikulum yang telah direvisi
7. Dosen mengembangkan perangkat perkuliahan
8. Dosen menyusun RPS sesuai dengan mata kuliah yang diampu
9. Setiap dosen menyusun bahan ajar (modul) mata kuliah yang diampu sesuai dengan standar isi pembelajaran

Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

1. Tersedia kurikulum mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI untuk setiap program studi
2. Tersedian silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah
3. Tersedian bahan ajar (modul) mata kuliah yang dikembangkan oleh dosen pengampu
4. Mahasiswa mempunyai dokumen kurikulum
5. Program studi mempunyai arsip (dokumen) kurikulum yang sah, RPS dan bahan ajar, buku teks dan sumber belajar yang digunakan oleh dosen

Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Kurikulum setiap program studi
2. Silabus dan RPS setiap mata kuliah
3. Perangkat pembelajaran setiap mata kuliah
4. Buku teks, bahan ajar dan sumber belajar lainnya